



• Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

Sosiologi Hukum Islam

Ilmu
& Teori

Sosiologi Hukum Islam

Ilmu
& Teori

Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.



SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (ILMU DAN TEORI)

Ditulis oleh:

Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Desember 2025

Editor:
Muhammad Jayus

Perancang sampul: Noufal Fahriza
Penata letak: Muhammad Ridho Naufal

ISBN : 978-634-234-920-5

viii + 150 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Desember 2025



Prakata

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini. Tak lupa pula senantiasa, semoga tercurah selamanya untuk Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat keluar dari kegelapan dan berjalan di jalan yang lebih terang.

Penulis ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung penyelesaian buku ajar ini. Semoga memberikan manfaat bagi pembaca yang membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang Sosiologi Hukum Islam.

Tentunya kami sebagai penulis berharap, dengan adanya buku ajar ini dapat memberikan kontribusi baru baik kepada Mahasiswa dan Dosen Fakultas Syariah khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya.

Saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan agar buku ajar ini dapat menjadi semakin baik dan dapat diterima serta bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 26 Maret 2023
Penulis

Dr. Moh. Yasir Fauzi, M.H.

Daftar Isi

| | |
|------------------|-----|
| Prakata | iii |
| Daftar Isi | vii |

BAB I

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

| | |
|--|----|
| A Keterampilan | 1 |
| B Pengertian, Objek Dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam..... | 3 |
| C Ringkasan | 18 |
| D Soal-Soal | 19 |
| E Rujukan | 20 |

BAB II

AGAMA SEBAGAI FENOMENA SOSIAL

| | |
|---|----|
| A Keterampilan | 23 |
| B Sejarah Terbentuknya Agama Dalam Praanggapan Manusia Modern | 24 |
| C Ringkasan | 34 |
| D Soal-Soal | 36 |
| E Daftar Rujukan..... | 36 |

BAB III

TEORI-TEORI ILMU SOSIOLOGI

| | | |
|---|---------------------------------------|----|
| A | Keterampilan | 39 |
| B | Teori-Teori Dalam Ilmu Sosiologi..... | 40 |
| C | Ringkasan | 47 |
| D | Soal-Soal | 47 |
| E | Rujukan | 48 |

BAB IV

HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

| | | |
|---|---------------------------------------|----|
| A | Keterampilan | 51 |
| B | Hukum Islam Dan Perubahan Sosial..... | 53 |
| C | Ringkasan | 80 |
| D | Soal-Soal | 81 |
| E | Rujukan | 81 |

BAB V

PERAN TEORI SOSIOLOGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

| | | |
|---|---|----|
| A | Keterampilan | 83 |
| B | Peran Teori Sosiologi Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam..... | 84 |
| C | Ringkasan | 90 |
| D | Soal-Soal | 91 |
| E | Rujukan | 91 |

BAB VI

PERAN TEORI SOSIOLOGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

| | | |
|---|--|-----|
| A | Keterampilan | 93 |
| B | Peran Teori Sosiologi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah..... | 94 |
| C | Ringkasan | 99 |
| D | Soal-Soal | 100 |
| E | Rujukan | 100 |

BAB VII

PROBLEMATIKA HUKUM ISLAM

| | | |
|---|---|-----|
| A | Keterampilan | 101 |
| A | Hukum Islam dan Isu-Isu Kontemporer | 102 |
| B | Ringkasan | 112 |
| C | Soal-Soal | 113 |
| D | Daftar Rujukan..... | 113 |

BAB VIII

ORIENTALIS

| | | |
|---|--|-----|
| A | Keterampilan | 115 |
| B | Definisi, Sejarah dan Perkembangan Orientalis..... | 116 |
| C | Ringkasan | 131 |
| D | Soal-Soal | 132 |
| E | Daftar Rujukan..... | 132 |

BAB IX

SUBSTANTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

| | | |
|---|---|-----|
| A | Keterampilan | 135 |
| B | Substantif Hukum Positif dan Hukum Islam..... | 136 |
| C | Ringkasan | 146 |
| D | Soal-Soal | 147 |
| E | Daftar Rujukan..... | 147 |



BAB I

KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A Keterampilan

Keterampilan yang diharapkan dalam bahasan bab ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat :

1. Memahami Pengertian sosiologi
2. Menggunakan istilah sosiologi
3. Memahami Pengertian sosiologi hukum
4. Menggunakan istilah sosiologi hukum
5. Memahami Pengertian hukum Islam
6. Menggunakan istilah hukum Islam
7. Memahami Pengertian sosiologi hukum Islam
8. Menggunakan istilah sosiologi hukum Islam
9. Memahami objek sosiologi hukum Islam
10. Memahami ruang lingkup sosiologi hukum Islam

Agar tujuan dalam bahasan bab ini dapat tergambaran secara jelas, maka pokok bahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut ;

1. Pengertian sosiologi

2. Pengertian sosiologi hukum
3. Pengertian hukum Islam
4. Pengertian sosiologi hukum Islam
5. Objek sosiologi hukum Islam
6. Ruang lingkup sosiologi hukum Islam

Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah, mahasiswa dan pembaca dapat memahami :

1. Istilah sosiologi secara sempit dan luas yakni perspektif barat dan kalangan Islam
2. Istilah sosiologi hukum perspektif para ahli
3. Istilah hukum Islam menurut barat dan kalangan Islam
4. Pengertian sosiologi hukum Islam menurut para ahli
5. Apa saja objek sosiologi hukum Islam
6. Apa saja ruang lingkup sosiologi hukum Islam

Sehingga dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah ;

1. Dapat menggunakan istilah sosiologi hukum Islam dengan tepat
2. Dapat menjelaskan objek sosiologi hukum Islam
3. Dapat menjelaskan ruang lingkup sosiologi hukum Islam.

Akan tetapi, sebelum masuk kepada substansi pada bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan peta konsep keilmuan dalam bab ini. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami secara *komprehensif* bagaimana sesungguhnya bangunan sosiologi hukum Islam. Setelah konsep keilmuan selesai dijelaskan, maka berikutnya adalah bahasan inti dari bab ini yakni pengertian sosiologi hukum Islam, objek dan ruang lingkupnya yang disajikan secara naratif. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dalam bentuk *essay* terkait bahasan. Diharapkan dengan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka nantinya target atau tujuan dalam bab ini telah tercapai.



BAB II

AGAMA SEBAGAI FENOMENA SOSIAL

A Keterampilan

Keterampilan yang diharapkan dalam bahasan bab ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat :

1. Memahami Sejarah Terbentuknya Agama Dalam Praanggapan Manusia Modern
2. Pendefinisian Agama Secara Etimologis
3. Pendefinisian Agama Dalam Kehidupan Masyarakat
4. Pemahaman Dan Pemaknaan Agama Dalam Pendekatan Teologis
5. Pemahaman Dan Pemaknaan Agama Dalam Pendekatan Sosiologis

maka pokok bahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut ;

1. Memahami Sejarah Terbentuknya Agama Dalam Praanggapan Manusia Modern
2. Pendefinisian Agama Secara Etimologis
3. Pendefinisian Agama Dalam Kehidupan Masyarakat
4. Pemahaman Dan Pemaknaan Agama Dalam Pendekatan Teologis
5. Pemahaman Dan Pemaknaan Agama Dalam Pendekatan Sosiologis

Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah, mahasiswa dan pembaca dapat memahami :

1. Memahami Sejarah Terbentuknya Agama Dalam Praanggapan Manusia Modern
2. Pendefinisian Agama Secara Etimologis
3. Pendefinisian Agama Dalam Kehidupan Masyarakat
4. Pemahaman Dan Pemaknaan Agama Dalam Pendekatan Teologis
5. Pemahaman Dan Pemaknaan Agama Dalam Pendekatan Sosiologis

Sehingga dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah ;

1. Memahami Sejarah Terbentuknya Agama Dalam Praanggapan Manusia Modern
2. Pendefinisian Agama Secara Etimologis
3. Pendefinisian Agama Dalam Kehidupan Masyarakat
4. Pemahaman Dan Pemaknaan Agama Dalam Pendekatan Teologis
5. Pemahaman Dan Pemaknaan Agama Dalam Pendekatan Sosiologis

Akan tetapi, sebelum masuk kepada substansi pada bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan peta konsep keilmuan dalam bab ini. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami secara komprehensif bagaimana sesungguhnya Agama Sebagai Fenomena Sosial, Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dalam bentuk *essay* terkait pokok bahasan. Diharapkan dengan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka nantinya target atau tujuan dalam bab ini telah tercapai.

B Sejarah Terbentuknya Agama Dalam Praanggapan Manusia Modern

1. Sejarah Terbentuknya Agama Dalam Praanggapan Manusia Modern

Menurut praanggapan manusia modern, sejarah terbentuknya agama bermula dari keberadaan manusia sebagai makhluk beragama(homo



BAB III

TEORI-TEORI ILMU SOSIOLOGI

A Keterampilan

Keterampilan yang diharapkan dalam bahasan bab ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat :

1. Memahami Pengertian teori
2. Menggunakan istilah teori dalam ilmu sosiologi
3. Mengetahui berbagai macam teori dalam ilmu sosiologi
4. Menggunakan berbagai macam teori dalam ilmu sosiologi

maka pokok bahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut ;

1. Pengertian teori
2. Istilah teori dalam ilmu sosiologi
3. Teori dalam ilmu sosiologi
4. Macam-macam teori dalam ilmu sosiologi

Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah, mahasiswa dan pembaca dapat memahami :

1. Pengertian teori perspektif para pakar
2. Teori yang dipakai dalam ilmu sosiologi
3. Berbagai macam teori yang biasanya dipakai oleh para sosiolog

Sehingga dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah ;

1. Dapat menggunakan istilah teori dengan tepat
2. Dapat menjelaskan berbagai macam teori dalam ilmu sosiologi

Akan tetapi, sebelum masuk kepada substansi pada bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan peta konsep keilmuan dalam bab ini. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami secara *komprehensif* bagaimana sesungguhnya teori dalam disiplin ilmu sosiologi dan sosiologi hukum Islam. Setelah peta konsep keilmuan selesai dijelaskan, maka berikutnya adalah bahasan inti dari bab ini yakni pengertian teori menurut para pakar, teori yang dipakai dalam ilmu sosiologi dan hukum Islam serta berbagai macam-macam teori keduanya yang disajikan secara naratif. Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dalam bentuk *essay* terkait pokok bahasan. Diharapkan dengan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka nantinya target atau tujuan dalam bab ini telah tercapai.

B Teori-Teori Dalam Ilmu Sosiologi

Sebelum kita membahas terkait beberapa teori dalam ilmu sosiologi, maka berikut ini akan dipaparkan terlebih dahulu mengenai paradigma dan Pengertian teori baik secara umum dan secara khusus.

1. Paradigma

Paradigma utama dalam penelitian sosial dapat dipilah ke dalam empat kelompok besar yakni positivistik, interpretatif, kritis, dan posmodern. Pada arus utama (*mainstream*) paradigma yang banyak digunakan adalah paradigma positivistik. Paradigma interpretatif adalah paradigma yang relatif cukup diterima oleh peneliti dibidang sosial. Sementara itu, paradigma kritis masih sulit diterima didunia penelitian namun beberapa peneliti susah mengembangkannya. Sedangkan paradigma terakhir yaitu paradigma posmodern belum banyak digunakan oleh peneliti-peneliti dibidang sosial.³⁸

38 Dwiastuti, R, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian dilengkapi Pengenalan Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UB Press, 2017), 23



BAB IV

HUKUM ISLAM DAN PERUBAHAN SOSIAL

A Keterampilan

Keterampilan yang diharapkan dalam bahasan bab ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat :

1. Memahami istilah hukum Islam
2. Memahami Teori-Teori Hukum Islam
3. Memahami istilah '*illat* hukum
4. Menerapkan istilah hukum Islam dan perubahan sosial ('*illat* hukum)
5. Memahami perubahan sosial

Agar tujuan dalam bahasan bab ini dapat tergambaran secara jelas, maka pokok bahasan dalam bab ini adalah sebagai berikut ;

1. Pengertian hukum Islam
2. Memahami Teori-Teori Hukum Islam
3. Pengertian '*illat* hukum
4. Istilah hukum Islam dan perubahan sosial ('*illat* hukum)
5. Pengertian perubahan sosial

Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah, mahasiswa dan pembaca dapat memahami :

1. Pengertian hukum Islam perspektif para pakar
2. Pengertian teori-teori Hukum Islam
3. Pengertian perubahan sosial perspektif para pakar
4. Pengertian '*illat* hukum perspektif para pakar

Sehingga dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah ;

1. Dapat menggunakan istilah hukum Islam dengan tepat
2. Dapat menjelaskan teori -teori Hukum Islam
3. Dapat menjelaskan istilah perubahan sosial
4. Dapat menjelaskan berbagai Pengertian hukum Islam dan perubahan sosial
5. Dapat menjelaskan posisi '*illat* hukum dalam hukum Islam dan perubahan sosial
6. Dapat menggunakan teori-teori dalam hukum Islam dan teori-teori dalam perubahan sosial serta '*illat* hukumnya.

Akan tetapi, sebelum masuk kepada substansi pada bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan peta konsep keilmuan dalam bab ini. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami secara *komprehensif* bagaimana sesungguhnya hukum Islam dan perubahan sosial tersebut. Setelah peta konsep keilmuan selesai dijelaskan, maka berikutnya adalah bahasan inti dari bab ini yakni pengertian hukum Islam menurut para pakar, pengertian perubahan sosial menurut para pakar, pengertian '*illat hukum* yang disajikan secara naratif.

Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dalam bentuk *essay* terkait pokok bahasan. Diharapkan dengan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka nantinya target atau tujuan dalam bab ini telah tercapai.



BAB V

PERAN TEORI SOSIOLOGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

A Keterampilan

Keterampilan yang diharapkan dalam bahasan bab ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat :

1. Memahami peran teori sosiologi
2. Memahami pembaharuan dan pengembangan hukum keluarga Islam
3. Menerapkan teori sosiologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum keluarga Islam.

Agar tujuan dalam bahasan bab ini dapat tergambar secara jelas, maka pokok bahasan dalam bab ini adalah bagaimana peran dan fungsi teori sosiologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum keluarga Islam.

Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah, mahasiswa dan pembaca dapat memahami bagaimana peran teori sosiologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum keluarga Islam.

Sehingga dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah :

1. Dapat memahami peran teori sosiologi

2. Dapat menjelaskan implementasi pembaharuan dan pengembangan hukum keluarga Islam
3. Dapat menjelaskan teori sosiologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum keluarga Islam.

Akan tetapi, sebelum masuk kepada substansi pada bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan peta konsep keilmuan dalam bab ini. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami secara *komprehensif* bagaimana peran teori sosiologi dan bagaimana pembaharuan dan pengembangan hukum keluarga Islam dewasa ini.

Setelah peta konsep keilmuan selesai dijelaskan, maka berikutnya adalah bahasan inti dari bab ini yakni bagaimana peran teori sosiologi dan bagaimana pembaharuan dan pengembangan hukum keluarga Islam menurut para pakar dibidangnya yang disajikan secara naratif. Agar pembahasan lebih jelas maka akan diberikan contoh dalam penerapan hukum keluarga Islam.

Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dalam bentuk *essay* terkait pokok bahasan. Diharapkan dengan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka nantinya target atau tujuan dalam bab ini telah tercapai.

B Peran Teori Sosiologi Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Untuk menguji teori sosiologi ini, maka penulis langsung memberikan sebuah contoh kasus yang selama ini ada dalam masyarakat kita. Misalnya ketika ada orang yang bertanya apakah boleh pasangan yang akan menikah menggunakan surat resi cerai untuk pengantar surat ke KUA sebagai ganti dari akta cerai yang sedang dalam proses?

Pertanyaan di atas memang singkat akan tetapi sangat padat jika diuraikan. Jawaban dari pertanyaan di atas akan sangat berkaitan erat dengan masalah administrasi, masalah aturan hukum positif negara serta jelas mengandung unsur hukum *fiqh* dalam agama Islam. Inilah salah satu contoh permasalahan-permasalahan sosial yang sosial yang ada di negara



BAB VI

PERAN TEORI SOSIOLOGI DALAM PEMBAHARUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A Keterampilan

Keterampilan yang diharapkan dalam bahasan bab ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat :

1. Memahami peran teori sosiologi
2. Memahami pembaharuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah
3. Menerapkan istilah teori sosiologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah.

Agar tujuan dalam bahasan bab ini dapat tergambar secara jelas, maka pokok bahasan dalam bab ini adalah bagaimana teori sosiologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah.

Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah, mahasiswa dan pembaca dapat memahami bagaimana peran teori sosiologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah.

Sehingga dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah ;

1. Dapat memahami peran teori sosiologi

2. Dapat menjelaskan peran teori sosiologi
3. Dapat menjelaskan bagaimana peran teori sosiologi dalam pembaharuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah.

Akan tetapi, sebelum masuk kepada substansi pada bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan peta konsep keilmuan dalam bab ini. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dan pembaca dapat memahami secara *komprehensif* bagaimana peran teori sosiologi dan bagaimana pembaharuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah dewasa ini.

Setelah peta konsep keilmuan selesai dijelaskan, maka berikutnya adalah bahasan inti dari bab ini yakni bagaimana peran teori sosiologi dan bagaimana pembaharuan dan pengembangan hukum ekonomi syariah menurut para pakar di bidangnya yang disajikan secara naratif.

Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dalam bentuk *essay* terkait pokok bahasan. Diharapkan dengan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka nantinya target atau tujuan dalam bab ini telah tercapai.

B Peran Teori Sosiologi Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menguji teori sosiologi ini, maka penulis langsung memberikan sebuah contoh kasus yang selama ini ada dalam masyarakat kita. Sebagaimana yang lazim terjadi di masyarakat kita sering kita temukan seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain dengan bunga yang tinggi atau yang biasa dikenal dengan rentenir. Dalam hal ini rentenir tersebut dapat dikenakan hukuman pidana? Bila iya, apa dasar hukumnya?

1. Aturan Dalam Hukum Positif

Dalam sistem hukum positif Indonesia, perjanjian pinjam-meminjam yang disertai bunga merupakan suatu bentuk perjanjian yang lahir berdasarkan atas kepakatan antara pemilik uang dan pihak peminjam. Perjanjian semacam ini, di satu pihak dikenal atau diperbolehkan baik dalam sistem Hukum Adat maupun dalam sistem Hukum Perdata, dan di lain pihak tidak ada larangan dalam Hukum Pidana (khususnya tindak pidana perbankan). Sehingga adalah sangat keliru kalau seseorang yang meminjamkan uang



BAB VIII

ORIENTALIS

A Keterampilan

Mahasiswa memahami pandangan Orientalis yang muncul tentang Islam dalam Keterampilan yang diharapkan dalam bahasan bab ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat :

1. Memahami Definisi Orientalis
2. Memahami pandangan para ahli tentang Orientalis

Agar tujuan dalam bahasan bab ini dapat tergambaran secara jelas, maka pokok bahasan dalam bab ini adalah bagaimana pandangan Orientalis yang muncul tentang Islam .

Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah, mahasiswa dan pembaca dapat memahami bagaimana pandangan Orientalis yang muncul tentang Islam .

Sehingga dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah ;

1. Dapat memahami Definisi Orientalis
2. Dapat menjelaskan pandangan para ahli tentang Orientalis

Akan tetapi, sebelum masuk kepada substansi pada bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan bagaimana pandangan Orientalis yang muncul tentang Islam .

Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dalam bentuk *essay* terkait pokok bahasan. Diharapkan dengan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka nantinya target atau tujuan dalam bab ini telah tercapai.

B Definisi, Sejarah dan Perkembangan Orientalis

1. Definisi, Sejarah Orientalis

Kata orientalisme secara etimologis berakar kata dari orient (orientalis) dan ism (pemahaman). Secara umum orientalis merupakan serapan dari bahasa Prancis dengan asal katanya adalah orient yang berarti “Timur”. Jika ditinjau dari sisi geografinya, kata ini dapat diartikan sebagai “dunia timur” atau bangsa-bangsa di timur. Dalam bahasa Inggris kata orient dikenal dengan oriental yang merupakan kata sifat dari negeri-negeri di Timur, terkhusus Asia Timur.⁹³ Secara luas, orient juga berarti area yang membentang dari Timur Dekat (Turki dan sekitarnya) sampai Timur Jauh (termasuk Jepang, China, Korea), Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan dan wilayah-wilayah Muslim bekas Uni Soviet.

Dalam bahasa Arab, orientalis disebut dengan al mustasyriq yang terambil dari kata kerja وشروع-شرق-پیشرق dengan tambahan beberapa huruf yaitu, ش, و, ا, ت sehingga pengertian awalnya terbit, muncul atau dari timur berubah menjadi peneliti bahasa-bahasa Timur, dan budayanya secara umum, yang mana istilah ini digunakan untuk orang-orang non Timur yang mengkaji perihal ketimuran. Dan menurut Albert Dietrich orientalist adalah seorang pengkaji yang berusaha mempelajari Timur dan memahaminya. Sedangkan ism, orientalism atau orientalisme secara etimologis berarti aliran, paham, ilmu, keyakinan, metode dan sistem. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) orientalisme adalah seperangkat ilmu pengetahuan tentang budaya ketimuran atau segala sesuatu yang berkaitan dengan timur.⁹⁴ Sementara itu dalam kitab Madhkhal ila al-Istisyraq al-Mu'asir wa 'Ilm al-Hadis karya Fath al-Din disebutkan bahwa orientalisme adalah

⁹³ Victoria Bull, Oxford Learner's Pocket Dictionary (UK: Oxford University Press, 2008), 308

94 Tim Penyusun Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1178



BAB IX

SUBSTANTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A Keterampilan

Mahasiswa memahami Substantif Hukum Positif dan Hukum Islam Keterampilan yang diharapkan dalam bahasan bab ini adalah agar mahasiswa dan pembaca dapat dengan benar dan tepat :

1. Memahami Substantif Hukum Positif
2. Memahami Pengendalian Sikap terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam
3. Memahami Implementatif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Agar tujuan dalam bahasan bab ini dapat tergambaran secara jelas, maka pokok bahasan dalam bab ini adalah bagaimana Substantif Hukum Positif dan Hukum Islam .

Tujuan yang ingin dicapai sebenarnya adalah, mahasiswa dan pembaca dapat memahami bagaimana Substantif Hukum Positif dan Hukum Islam .

Sehingga dengan demikian indikator pemahaman mahasiswa dan pembaca dalam bab ini adalah ;

1. Dapat memahami Substantif Hukum Positif
2. Dapat memahami Pengendalian Sikap terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam

3. Dapat Memahami Implementatif dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Akan tetapi, sebelum masuk kepada substansi pada bab ini, terlebih dahulu akan dijelaskan bagaimana Substantif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Selanjutnya akan ada beberapa pertanyaan dalam bentuk *essay* terkait pokok bahasan. Diharapkan dengan dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan tepat, maka nantinya target atau tujuan dalam bab ini telah tercapai.

B Substantif Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Hubungan Antara Hukum Dengan Kaidah-Kaidah Sosial

Kaidah adalah patokan-patokan dan atau pedoman perihal tingkah laku yang di harapkan. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Dalam proses kehidupan tentang manusia menemui pengalaman yang memengaruhi latar kehidupannya terutama bagaimana cara untuk bertahan hidup atau memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya (*primary needs*) paling tidak antara lain: sandang, pangan, papan, keselamatan jiwa dan harta, harga diri, potensi untuk berkembang, serta kasih sayang.

Pengalaman-pengalaman tersebut berproses sedemikian rupa sehingga pada gilirannya menghasilkan nilai-nilai, baik positif maupun negatif. Kemudian manusia itu sendiri, dari konsepsi tersebut akan mengabstrak tentang apa yang baik dan apa-apa yang buruk.¹⁰³ Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman sedangkan kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia berakhhlak atau mempunyai hati nurani bersih. Di lain pihak, ada kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan antar manusia atau pribadi, yang terdiri dari

103 Bagja Waluya, *Sosiologi: Meneyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2009), 3



Sosiologi Huhum Islam

Ilmu
& Teori

Kata sosiologi berasal dari dua bahasa dan dua kata. Kata pertama merupakan bahasa Latin, yakni kata *socius* atau *societas* yang bermakna kawan atau masyarakat, serta bahasa Yunani yakni *logos* yang termakna sebagai ilmu pengetahuan. Berdasarkan makna etimologi ini maka sosiologi sebenarnya secara sempit dapat dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan teman, keluarga dan masyarakatnya.

Sedangkan secara terminologi, kata sosiologi dalam kamus besar bahasa Indonesia termakna sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang masyarakat dan perubahannya baik dilihat dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat, serta struktur sosial sekaligus proses sosialnya. Dari Pengertian ini tampak terlihat bahwasanya bangunan secara umum sosiologi yakni suatu studi yang didalamnya dibahas mengenai objek, interaksi, masa atau sejarah.

Pengertian-Pengertian di atas adalah Pengertian umum atau makna sosiologi dalam arti yang sempit. Oleh karena itu berikut ini akan dipaparkan Pengertiansosiologi dalam arti yang luas. Dikatakan luas karena yang akan dipaparkan adalah pendapat para ahli di bidangnya baik sosiologi perspektif barat dan kalangan Islam.



Hukum
ISBN 978-634-234-920-5
+17

literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara.
085755971589

